

LAPORAN PENELITIAN



**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK DISEBABKAN
PANDEMI COVID-19**

BIDANG UNGGULAN :

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

OLEH :

**SULISTIO ADIWINARTO, S.H., M.H
(NIDN. 0014126702)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
DESEMBER
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Dalam Perjanjian Kredit Bank Disebabkan
Pandemi Covid – 19

Bidang Unggulan : Hukum Perdata Dan Bisnis
Peneliti

a. Nama Lengkap : Sulistio Adiwianto, S.H., M.H
b. NIDN : 0014126702
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu HUKUM
e. Nomor HP : 08123485742
f. Alamat e-mail : s_adiwianto@unmuhjember.ac.id

Lama Penelitian : 4 (empat) Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 2.500.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Jember, November 2021

Peneliti,

H. Suyatna, S.H., M.Hum
NPK. 88 09 225

Sulistio Adiwianto, S.H., M.H
NIP. 196712141993031003

Menyetujui,
Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember

Dr. Bagus Setya Rintyarna, S.T, M.Kom
NPK. 05 09 502

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN	v
B A B I PENDAHULUAN	1
B A B II RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN	
 PERGURUAN TINGGI	4
B A B III TINJAUAN PUSTAKA	7
B A B IV METODE PENELITIAN	17
B A B V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	20
B A B VI KESIMPULAN DAN SARAN	33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- 1. Surat Tugas Melaksanakan Penelitian**
- 2. Surat Telah Melaksanakan Penelitian**
- 3. Artikel Penelitian**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Melaksanakan Penelitian	37
2. Surat Telah Melaksanakan Penelitian	38
3. Artikel Penelitian	39

RINGKASAN

Pandemi Covid 19 menimbulkan dampak luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Dampak tersebut tidak saja berkaitan dengan masalah kesehatan, akan tetapi juga telah meluluhlantakkan perekonomian secara global. Presiden Joko Widodo menetapkan wabah *corona virus disease 2019* atau covid 19 sebagai bencana non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Sebagai upaya untuk menghambat penyebaran virus menjadi lebih luas lagi, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* menjadi salah satu cara efektif yang diyakini dapat menekan angka penyebaran, meski tidak bisa menghilangkan virus. Dampak selanjutnya adalah banyak perusahaan harus menutup usahanya dikarenakan untuk menghindari orang berkumpul, berkerumun, atau pertemuan dalam jumlah besar. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pandemi covid 19 termasuk sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga dapat menjadi alasan bagi debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode sintesis deduktif yang bertujuan untuk mengetahui apakah pandemi covid 19 dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa atau *force majeure* yang dapat menjadi alasan bagi debitur untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hasil penelitian menyatakan bahwa pandemi covid 19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* yang relatif sehingga tidak menghentikan kewajiban debitur untuk berprestasi, namun hanya menunda saja.

Kata kunci : Pandemi Covid 19 - *Force Majeur* - Kebijakan Pemerintah - PKPU

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DISEBABKAN PANDEMI COVID-19

Sulistio Adiwinarto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid 19 menimbulkan dampak luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Dampak tersebut tidak saja berkaitan dengan kesehatan, akan tetapi juga telah meluluhlantakkan perekonomian secara global. Presiden Joko Widodo menetapkan wabah corona virus disease 2019 atau covid 19 sebagai bencana non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Sebagai upaya untuk menghambat penyebaran virus menjadi lebih luas lagi, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* menjadi salah satu cara efektif yang diyakini dapat menekan angka penyebaran, meski tidak bisa menghilangkan virus. Dampak selanjutnya adalah banyak perusahaan harus menutup usahanya dikarenakan untuk menghindari orang berkumpul, berkerumun, atau pertemuan dalam jumlah besar. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pandemi covid 19 termasuk sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga dapat menjadi alasan bagi debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode sintesis deduktif yang bertujuan untuk mengetahui apakah pandemi covid 19 dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa atau *force majeure* yang dapat menjadi alasan bagi debitur untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hasil penelitian menyatakan bahwa pandemi covid 19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* yang relatif sehingga tidak menghentikan kewajiban debitur untuk berprestasi, namun hanya menunda saja.

Kata kunci : Pandemi Covid 19 - *Force Majeur* - Kebijakan Pemerintah - PKPU

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a tremendous impact on human life. These impacts are not only related to health, but also have devastated the global economy. President Joko Widodo declared the corona virus disease 2019 or covid 19 outbreak a non-natural disaster based on Presidential Decree No. 12 of 2020. As an effort to prevent the spread of the virus from becoming wider, the Government then issued Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in Framework for the Acceleration of Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Social distancing and physical distancing policies are one of the effective ways that are believed to be able to reduce the number of spreads, even though they cannot eliminate the virus. The next impact is that many companies have to close their businesses due to avoiding people gathering, crowding, or gatherings in large numbers. The question that arises is whether the COVID-19 pandemic is included as a force majeure, so that it can be a reason for debtors to delay their debt payment obligations to creditors? This research is a normative juridical research with a deductive synthetic method which aims to determine whether the covid 19 pandemic can be qualified as a force majeure situation which can be a reason for debtors to postpone their debt payment obligations. The results of the study state that the COVID-19 pandemic can be qualified as a relative force majeure so that it does not stop the debtor's obligation to excel, but only delays it.

Keywords : Covid 19 Pandemic - Force Majeur - Government Policy - PKPU

1. Pendahuluan

Wabah *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19 telah ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi Bencana Nasional dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional di Jakarta pada tanggal 13 April 2020. Sebelumnya Presiden telah mengeluarkan Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

WHO juga telah memberikan anjuran ke beberapa negara yang terkena penyebaran covid-19 ini untuk melakukan *lockdown*. Bahkan, beberapa waktu lalu WHO juga telah memberikan surat himbauan kepada Indonesia agar menerapkan sistem *lockdown* ini. Namun Presiden Joko Widodo menampik untuk melakukan sistem *lockdown*, dan lebih memilih menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan semua kegiatan tertentu. Pembatasan kegiatan tersebut itu ditujukan bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga telah terkena atau terinfeksi corona. Tujuannya adalah untuk memblokir dan mencegah penyebaran virus corona dalam skala yang lebih besar lagi. Kebijakan PSBB tersebut menjadikan beberapa orang terdampak karena tidak dapat melaksanakan aktifitas mata pencahariannya sehingga pendapatan seseorang terganggu.

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak sangat signifikan di berbagai bidang kehidupan, bukan hanya bidang kesehatan saja namun juga memberikan dampak yang sangat luas dan massif pada aktivitas perekonomian di dunia. Penyebaran COVID-19 membawa dampak terhadap pertumbuhan negatif perekonomian secara global. Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan situasinya lebih buruk dari Depresi Besar alias *Great Depression* pada 1930 an. Ekonomi saat ini sudah masuk dalam tahap

krisis. Bukan "akan krisis", tapi "sedang berlangsung krisis"¹.

Ribuan pengusaha dibayang-bayangi oleh kemungkinan kebangkrutan yang disebabkan oleh seluruh sektor usaha yang tidak beroperasi, sehingga tidak ada transaksi bisnis yang terjadi. akibat lebih lanjut dari kondisi ini adalah akan terjadi kepailitan secara besar-besaran akibat para pengusaha tidak mampu mempertahankan usahanya.

Selain itu banyak juga perusahaan kemudian menutup usahanya dan berdampak pada pemberhentian karyawan. Bidang-bidang usaha yang mengalami kesulitan usaha terdapat pada sektor-sektor akomodasi dan jasa makanan; perdagangan retail dan besar; manufaktur; dan properti; perhotelan; travel. Transportasi umum dihentikan atau dikurangi, pusat keramaian atau tempat publik ditutup, termasuk beberapa mall maupun pasar, hingga aktivitas warga itu dibatasi². Dibandingkan sektor formal maka sektor informal yang paling terdampak dari adanya Covid-19. Profesi seperti pedagang asongan, buruh harian lepas, *driver* ojol, tukang becak yang penghasilannya langsung turun bahkan mendekati 0 rupiah³.

Berdasarkan data yang didasarkan pada studi Organisasi Buruh International atau ILO diketahui empat dari lima pekerja di dunia terdampak penyebaran virus corona. Sebanyak 81% dari 3,3 miliar orang mengalami penutupan tempat kerja secara penuh atau sebagian. Di Indonesia, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di beberapa kota besar. Data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan imbas pandemi corona. Sebanyak 10,6% di antaranya atau sekitar 160 ribu orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4% lainnya karena dirumahkan⁴.

Berdasarkan laporan yang diterima Kompas.com, Moody's menyatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia tahun 2020-2021 bakal lebih buruk dari krisis ekonomi pada tahun 1998-1999. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus Corona. Tidak

¹ Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira: Ada Perppu, Artinya Krisis Cukup Gawat, Arsito Hidayatullah | Erick Tanjung, Senin, 06 April 2020 | 06:55 WIB.

² Sunarmi, *Force Majeure dan Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Perkembangan, Problematika Dan Implikasi *Force Majeure* Akibat Covid-19 Bagi Dunia Bisnis" diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) pada tanggal 22 April 2020 melalui Webinar.

³ Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, *Loc Cit.*

⁴ Sunarmi, *Loc Cit.*

hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun ke 2,3 persen bahkan dalam skenario terburuk bisa minus 0,4 persen. Kondisi ini seperti depresi ekonomi. Asian Development Bank (ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 2,5% pada 2020 di tengah Pandemi Virus Corona⁵.

Pandemi covid 19 telah menyebabkan sistem perekonomian dunia menjadi hancur, sebab banyak pengusaha tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada para krediturnya, dan sebaliknya pula mereka tidak dapat menagih piutangnya pada para debiturnya disebabkan pendapatan para debitur tersebut jauh menurun. Demikian halnya dengan aktivitas perbankan menjadi terdampak, salah satunya terhadap masalah pembayaran kredit perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut timbul persoalan hukum terkait kewajiban debitur terhadap kreditur dengan adanya pandemi covid-19, apakah termasuk sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga dapat menjadi alasan bagi debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dipilih karena penulisan ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori serta konsep-konsep hukum. Peraturan perundangan yang dikaji meliputi KUHPdata, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

⁵ *Idem.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sintesis-deduktif⁶, metode deduksi ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁷ Bahan yang dikaji adalah bahan yang bersumber dari kepustakaan, khususnya di bidang perkembangan pemikiran hukum teoritis. Bahan dalam penelitian ini berupa Tesis, artikel, jurnal, makalah, dan buku-buku teks. Pengumpulan bahan-bahan dengan studi kepustakaan tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, perlengkapan, dan pemerincian.

3. Hasil dan Pembahasan

Terjadinya pandemi covid 19 oleh sebagian pihak dikualifikasikan sebagai *force majeure* (keadaan memaksa, keadaan kahar), sehingga keluarnya Keppres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dianggap sebagai justifikasi yang membuat perjanjian hukum atau kontrak menjadi lebih fleksibel, bahkan bisa batal tanpa denda, namun hal tersebut masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menolak dan membantah bahwa Keppres No. 12 Tahun 2020 sebagai justifikasi *force majeure* sehingga menjadi dasar bagi pembatalan perjanjian atau kontrak. Demikian pula pakar hukum Tata Negara Refly Harun sependapat dengan Mahfud. Menurut dia, terbitnya Keppres ini tidak serta merta menjadi dasar legitimasi COVID-19 sebagai kondisi *force majeure*. Apabila pandemi Covid 19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*, maka kebijakan penguasa pun saat ini jika membuat salah satu pihak menjadi tidak dapat menjalankan kewajibannya dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

Apabila keppres tersebut dikategorikan *force majeure* atau *overmacht* maka konsekuensi hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi, ^[1]_[SEP]
2. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai, ^[1]_[SEP]

⁶ *Deduksi* ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan *sintesis* berarti cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan menggabung-gabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, yang sifatnya *a priori* dan juga *a posteriori*. Baca dalam Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 59-61.

⁷ *Ibid*, hlm. 59-61.

3. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi, [1][1]
4. Risiko tidak beralih kepada debitur, [1][1]
5. Kreditur tidak menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik, [1][1]
6. Perikatan dianggap gugur.⁸ [1][1]

Kontrak atau perjanjian merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak dituntut untuk melakukan suatu prestasi. Pelaksanaan kontrak atau perjanjian mengakibatkan lahirnya suatu hubungan hukum. Dalam prakteknya suatu kontrak tidak selalu terlaksana sebagaimana maksud dan tujuannya. Tidak terlaksananya prestasi oleh debitur disebabkan oleh dua alasan, yaitu karena kesalahan debitur baik dengan sengaja maupun lalai, dan karena keadaan memaksa atau *force majeure*.

Tidak tercapainya maksud dan tujuan suatu kontrak yang disebabkan karena keadaan memaksa atau *force majeure*, pada umumnya berakibat terhadap suatu peristiwa dimana seseorang tidak dapat melakukan kewajibannya karena kejadian di luar jangkauannya untuk menghindar dari peristiwa tersebut.

Untuk menyatakan suatu keadaan termasuk *force majeure* atau *overmacht*, maka perlu dipahami lebih dulu apa itu *force majeure* atau *overmacht* menurut hukum. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip oleh Annisa Dian Arini,⁹ keberadaan *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilang atau lenyapnya suatu objek yang menjadi tujuan pokok pada perjanjian. Keadaan tersebut ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukumnya tidak hanya dikarenakan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya.

Sejalan dengan itu, Mieke Komar Kantaatmadja sebagaimana dirujuk oleh Harry Purwanto juga memberikan pandangan senada, yaitu:¹⁰

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian; [1][1]

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ed I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.272

⁹ Annisa Dian Arini, Op Cit, h.42

¹⁰ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal [1][1], Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, h. 115. [1][1]

2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak;
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu;
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Kamus *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan tentang *force majeure* sebagai berikut :

Force majeure (fors mazhuri"m;)zh;)r/. Fr. In the law of insurance, superior or irresistible force. Such clause is common in construction contracts to protect the parties in the event that a part of the contract cannot be performed due to causes which are outside the control of the parties and could not be avoided by exercise of due care. An oil and gas lease clause that provides that the lessee will not be held to have breached the lease terms while the lessee is prevented by force majeure (literally, "superior force") from performing. Typically, such clauses specifically indicate problems beyond the reasonable control of the lessee that will excuse performance. See also Act of God; Vis major.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *force majeure* di atas dapat ditarik benang merah yang sama yaitu dalil adanya *force majeure* atau *overmacht* harus memenuhi syarat bahwa :

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur; atau
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan risiko debitur.¹²

Bencana non alam yang disebabkan karena Covid-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas

¹¹ Henry Campbell Black, M. A. *Black's Law Dictionary, Definitions Of The Terms And Phrases Of American And English Jurisprudence, Ancient And Modern, Sixth Edition*, St. Paul, Minn. West Publishing Co, USA, 1990. h. 652.

¹² Agus Yudha Hernoko, *Loc Cit*, h. 272.

di Indonesia. Kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid-19 mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang pada akhirnya kesulitan untuk membayar utang-utangnya sehingga berimplikasi pada kepailitan perusahaan.

Salah satu syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 adalah debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kesulitan ekonomi yang tidak dapat diprediksikan dan tidak jelas kapan akan berakhir karena pandemi corona menjadi dasar debitur tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menghadapi situasi kondisi demikian maka hal utama yang harus dilakukan oleh debitur dan kreditor adalah melakukan negosiasi utang-utang debitur. Bila perusahaan-perusahaan diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utangnya maka perusahaan akan terhindar dari kepailitan. Bukankah kepailitan itu adalah *ultimum remedium* yang merupakan tindakan hukum terakhir yang dapat dilakukan apabila langkah-langkah yang berupa perdamaian¹³ ataupun restrukturisasi¹⁴ utang telah gagal dilaksanakan. Keputusan pailit bagaimanapun akan berdampak terhadap internal dan eksternal *stake holder* perusahaan.

Menghadapi Pandemi Covid-19 ini, pemerintah melakukan upaya melalui restrukturisasi utang yang diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Selain itu pemerintah melalui OJK menyatakan, perbankan bakal memberikan kemudahan pembayaran utang bagi

¹³ Perdamaian (accord) dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dapat ditempuh sebelum keputusan kepailitan yaitu semasa dalam tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment*) dan setelah debitur dinyatakan pailit yang ditawarkan pada saat rapat verifikasi, Pasal 144 dan Pasal 222 ayat 3 UU No. 37 Tahun 2004.

¹⁴ Remy Syahdeini menjelaskan bahwa restrukturisasi dapat berbentuk : 1) memberikan *moratorium* (penundaan pembayaran utang) kepada debitur; 2) melakukan penjadwalan kembali pelunasan pinjaman; 3) melakukan persyaratan kembali perjanjian pinjaman; 4) melakukan restrukturisasi jumlah pinjaman, termasuk mengurangi jumlah pokok utang, menurunkan tingkat suku bunga dan memberikan tambahan utang (kredit injeksi); 5) memasukkan modal baru oleh para pemodal atau pemegang saham baru, Sutan Remy Syahdeini, *Undang-undang Kepailitan : Dalam Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi*, Makalah disampaikan dalam diskusi tentang Undang-undang Kepailitan Dalam Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi” yang diselenggarakan oleh F-KP DPR-RI, 7 Mei 1998, Jakarta.

pengusaha sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berupa penundaan pembayaran pokok, bunga, pokok dan bunga. Sektor UMKM yang bakal diberi kelonggaran pengembalian utang pun dibebaskan, tetapi diutamakan untuk yang paling terdampak wabah virus corona.

Disamping itu kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan di masa Pandemi Covid-19 ini sifatnya sementara yang akan mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan Pandemi Covid-19. Sejalan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap industri UMKM dan Non UMKM maka diharapkan kreditur-kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang. Apabila perusahaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh para kreditor yang beritikad tidak baik untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri sehingga potensial menimbulkan *strategic jockeying*.¹⁵ Timbulnya fenomena *strategic jockeying* dikarenakan kreditor Indonesia tidak terbiasa berpedoman pada hukum yang berlaku dalam hal menyelesaikan masalah piutangnya.¹⁶

Berdasarkan teori yang berkembang terkait dengan force majeure yaitu teori absolut force majeure dan teori relatif force majeure, maka muncul ajaran ketidakmungkinan, ketidakpraktisan, dan frustrasi. Ketidakmungkinan (*impossibility*) pelaksanaan Perjanjian adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya karena keadaan di luar tanggung jawabnya. Misalnya, perjanjian untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut diterjang banjir bandang sebelum diserahkan kepada pihak pembeli. [1]

Sedangkan ketidakpraktisan (*impracticability*) maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, di mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoretis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi kondisi sedemikian rupa sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam perjanjian tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda

¹⁵ *Strategic jockeying* adalah harta debitur yang sudah pailit secara teknis akan dikuasai oleh kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya tidak memperoleh bagian dari asset debitur.

¹⁶ John Purcel, Corporate International Insolvency Law at the Crossroads, Australian Journal of Corporate Law, (2001), Volume 13. h.325, dalam Sunarmi, *Op Cit*, h. 8.

dengan ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian, di mana prestasi sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan perjanjian ini, perjanjian masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan. [L]
[SEP]

Frustrasi (*frustration*). Yang dimaksud dengan frustrasi di sini adalah frustrasi terhadap maksud dari perjanjian, yakni dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya perjanjian tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan perjanjian tersebut. Karena, tujuan dari perjanjian tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikian perjanjian tersebut dalam keadaan frustrasi. ¹⁷ [L]
[SEP]

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa kesulitan ekonomi yang terjadi akibat Pandemic Covid-19 ini tidak dapat digunakan oleh debitur sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pembayaran utang baik dengan cara-cara legal (memanfaatkan kelemahan aturan substantif maupun prosedural), maupun dengan extra dan kontra legal. Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dibuat bukan sebagai sarana untuk *Write-Off* (penghapusan) utang-utang debitur melainkan untuk mengatasi Pandemi Covid-19.

Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menyelamatkan perusahaan adalah melalui pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan salah satu perlindungan terhadap debitur yang beritikad baik. Dalam PKPU, debitur memiliki waktu 45 hari untuk menyampaikan proposal perdamaian kepada para kreditur. Dalam rencana perdamaian ini debitur harus mampu meyakinkan kreditur bahwa utang-utang debitur akan dibayar kepada seluruh krediturnya. Rencana perdamaian yang menarik akan diterima oleh kreditur dan debitur akan terhindar dari kepailitan

Secara sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan

¹⁷ Edy Lisdiyono, *Force Majeur Dalam Praktik Putusan Peradilan Di Indonesia*, Paper disampaikan dalam Seminar Nasional “Perkembangan, Problematika Dan Implikasi *Force Majeure* Akibat Covid-19 Bagi Dunia Bisnis” diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) pada tanggal 22 April 2020 melalui Webinar.

guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah. Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, misal larangan berkumpul dalam masa pandemic covid 19 telah dicabut kembali, maka kewajiban debitur untuk melaksanakan kewajibannya kepada kreditur kembali pulih.

Permasalahan lain yang menarik untuk dikemukakan dalam PKPU terkait dengan Pandemi Covid 19 ini adalah tentang jangka waktu pembayaran utang dalam PKPU yang sedang berjalan. Schedule yang telah disusun dalam perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditur dalam PKPU akan menghadapi masalah ketika debitur menghadapi kesulitan keuangan. Untuk itu langkah yang dapat dilakukan berupa renegotiasi perjanjian PKPU antara debitur dan kreditur. Bila renegotiasi ini tidak berjalan dengan baik maka debitur berada di ambang kepailitan.

Pandemi covid 19 tidak dapat secara otomatis dijadikan sebagai alasan atas pembatalan suatu perjanjian, akan tetapi dapat dijadikan jalan masuk untuk bernegosiasi dalam mengubah isi kontrak. Perjanjian atau kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isi yang telah diperjanjikan karena menurut Pasal 1338 KUHPerdara setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Hal yang sama juga berlaku pada perjanjian kredit bank yang dibuat antara kreditur (bank) dengan debitur. Apabila debitur mengalami kesulitan keuangan akibat dampak pandemic covid 19, maka debitur tidak bisa menghindar dari kewajibannya untuk membayar utangnya kepada kreditur. Pandemi covid 19 beserta segala dampaknya lambat laun akan hilang dan kembali pada situasi kondisi semula, dengan kata lain pandemi covid 19 ini adalah *force majeure* yang sifatnya relatif atau sementara.

Adapun upaya yang dapat dilakukan antara bank dan debitur adalah melakukan renegotiasi kontrak atau perjanjian kredit baru dengan mendasarkan pada 3 (tiga) alternatif kebijakan perbankan, yaitu :¹⁸

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk

¹⁸ Hermansyah, *Op Cit*, h. 76 – 77.

jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit;

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atau sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan;
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melaksanakan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning.

Penyelamatan kredit bank dengan menggunakan salah satu kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu debitur dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga pada gilirannya dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa pandemi covid 19 sebagai bencana non alam berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, tidak dapat dimaknai sebagai justifikasi *force majeure* yang *absolut*, yang dapat menghentikan perjanjian. Artinya, pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan. Dengan kata lain perjanjian atau kontrak menjadi gugur, akibat hukum selanjutnya adalah kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi, ^[1]debitur tidak dapat dinyatakan lalai, ^[2]debitur tidak wajib membayar ganti rugi, risiko tidak beralih kepada debitur, dan kreditur tidak menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.

Akan tetapi pandemi covid 19 dapat dimaknai sebagai *force majeure* yang relatif, yang tidak menghentikan perikatan atau perjanjian, tetapi sekedar menunda debitur untuk berprestasi sampai situasi kondisi kembali pulih seperti semula, sehingga debitur dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Langkah hukum lain yang bisa ditempuh adalah debitur mengajukan PKPU kepada para kreditur melalui Pengadilan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit bank

apabila ikut terdampak dengan adanya pandemi covid 19, maka para pihak dapat melakukan renegotiasi kredit bank dengan mendasarkan pada salah satu dari 3 (tiga) alternatif kebijakan penyelamatan kredit bank yaitu *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*. Berdasarkan salah satu upaya yang dipilih tersebut diharapkan kesulitan keuangan yang dialami debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur dapat terselesaikan.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ed I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi kedua)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , Ed 1, Alumni, Bandung, 1982.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

....., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005

Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta., 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Jurnal, Makalah, Artikel, Kamus Hukum, Internet :

Annisa Dian Arini, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Artikel E' Jurnal Supremasi Hukum Vol. 9 No.1, Juni 2020, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Edy Lisdiyono, *Force Majeur Dalam Praktik Putusan Peradilan Di Indonesia*, Paper disampaikan dalam Seminar Nasional "Perkembangan, Problematika Dan

Implikasi *Force Majeure* Akibat Covid-19 Bagi Dunia Bisnis” diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) pada tanggal 22 April 2020 melalui Webinar.

Febriyanti Cassanova, Lindati Dwiatin, dan Dian Eka, 2018, “*Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Sarana Pencegah Terjadinya Kepailitan*”, *Pactum Law Journal*, (Vol 1, No 2).

Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, *Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus*, November 2011.

Henry Campbell Black, M. A. *Black's Law Dictionary, Definitions Of The Terms And Phrases Of American And English Jurisprudence, Ancient And Modern*, Sixth Edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co, USA, 1990.

Sunarmi, *Force Majeure dan Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Perkembangan, Problematika Dan Implikasi *Force Majeure* Akibat Covid-19 Bagi Dunia Bisnis” diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) pada tanggal 22 April 2020 melalui Webinar.

Sutan Remy Syahdeini, *Undang-undang Kepailitan : Dalam Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi*, Makalah disampaikan dalam diskusi tentang Undang-undang Kepailitan Dalam Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi” yang diselenggarakan oleh F-KP DPR-RI, 7 Mei 1998, Jakarta.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all>

www.bnpp.co.id,

Peraturan Perundangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana
Nasional.